

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia hidup dari dan di atas tanah, dan meskipun manusia akan kembali ke tanah. Oleh karena itu kehidupan manusia selalu bergantung pada tanah, tanpa tanah manusia tidak bisa hidup. Benhard Limbong mengemukakan bahwa tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.¹

Tanah mengandung makna yang multidimensional bagi kehidupan manusia. Karena, secara ekonomi tanah menjadi sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, dari segi politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, tanah sebagai kapital budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya dan tanah memiliki makna yang sakral karena pada akhirnya manusia akan kembali pada tanah.² Tanah sangat berarti bagi kehidupan manusia. Bagi Negara Republik Indonesia tanah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam

¹ Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.2.

² Marhot Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 2-4

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA memberikan pengertian antara Bumi dan Tanah. Pengertian Bumi dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mendapat pengaturan dalam pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air”. Selanjutnya pengertian tanah mendapat ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, bahwa: atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum dalam masyarakat.

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas. Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan ditengah-tengah masyarakat. Terjadinya benturan kepentingan menyangkut sumber daya tanah tersebutlah yang menyebabkan konflik.

Konflik mengandung arti pertentangan dua pihak atau lebih bahkan golongan besar seperti Negara. Konflik dapat disebabkan pertentangan bermacam

kepentingan, kebencian, kecurigaan, rasa minder, dominasi pihak lemah oleh pihak kuat. Hal ini senada dengan pendapat Lewis A. Coser sebagaimana disitir oleh Veeger, mendefenisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Hal ini tentu melahirkan konflik. Sedangkan puncak dari konflik (*conflict*) adalah sengketa (*dispute*).³ Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.⁴ Dalam sengketa ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Salah satu jenis sengketa adalah sengketa pertanahan.

Konflik tanah sering terjadi di Indonesia, baik antar individu, kelompok maupun antar lembaga. Salah satunya adalah konflik tanah yang terjadi di Manggarai tepatnya di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur. Konflik tanah ini terjadi antar individu, yaitu antara Ibu Veronika Mamur dan Bapak Lasarus Usman. Hubungan mereka adalah sepupu kandung, yang berarti memiliki ayah dan ibu yang berbeda. Sang saudara ingin menguasai tanah warisan dari saudaranya berupa empat bidang kebun kopi dan sebuah sawah. Konflik ini terjadi pada tahun 2007 setelah ayah dari ibu Veronika Mamur meninggal dunia. Sejak saat

³ Bambang Eko Supriyadi. *Hukum Agraria Kehutanan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) Hal. 127

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1990, hal 643

itulah Bapak Lasarus Usman menguasai semua tanah warisan tersebut. Hal itulah yang membuat Ibu Veronika Mamur merasa kecewa dan tidak puas dengan tindakan dari saudaranya. Hal ini bila dikaitkan dengan pasal 9 ayat (2) UUPA mengatakan bahwa tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Namun pasal 9 ayat (2) UUPA tersebut sangat bertentangan dengan adat yang ada pada masyarakat Manggarai. Bagi masyarakat Manggarai perempuan tidak memiliki hak atas harta warisan dari orang tua karena perempuan dianggap sebagai orang luar. Hal inilah yang menjadi peluang besar Bapak Lasarus untuk menguasai semua harta warisan dari Ibu Veronika. Konflik ini sempat ditangani oleh Kepala Desa setempat bahkan sampai tingkat kepolisian namun tidak ada solusi yang ditemukan.

Cara penyelesaian konflik ini adalah Kepala Desa melibatkan Tu'a Golo sebagai mediatornya dengan berlandaskan pada budaya *Lonto Leok* (musyawarah adat). Pentingnya budaya *Lonto Leok* dalam menyelesaikan konflik tanah adalah agar dapat menemukan solusi mengenai konflik yang sedang terjadi. Peran *Lonto Leok* sangat penting, karena masyarakat Manggarai sangat patuh dan tunduk pada budaya *Lonto Leok*. Dengan mengedepankan budaya *Lonto Leok*, masyarakat Manggarai menghargai nilai-nilai budayanya sendiri sebagai cerminan berperilaku dalam masyarakat. Bahkan, kohesitas komunal akan semakin kuat jika budaya *Lonto Leok* dijadikan sebagai dasar atau strategi alternatif dalam penanganan berbagai masalah dalam masyarakat Manggarai. Dalam *Lonto Leok* (musyawarah adat) Tu'a

Golo adalah pemimpin sidang. Karena itulah sangat dibutuhkan upaya penyelesaian konflik oleh Tu'a Golo agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti di bawah judul **“UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH OLEH TU'A GOLO DALAM PERSPEKTIF BUDAYA LONTO LEOK DI MANGGARAI (*Studi Kasus di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur*)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian konflik tanah oleh Tu'a Golo dalam perspektif budaya *Lonto Leok* di Manggarai, Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik tanah warisan di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur?

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik tanah oleh Tu'a Golo dalam perspektif budaya *Lonto Leok* di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik tanah warisan di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur.

b. Manfaat

1. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat agar mengetahui upaya penyelesaian konflik tanah dalam perspektif budaya *Lonto Leok*
2. Sebagai bahan referensi bagi pembaca yang mengadakan penelitian lebih lanjut